



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 839/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd Hamid Alias Hamzan Wadi;
2. Tempat Lahir : Ekas-Lombok Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 05 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ekas Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020; Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 839./Pid.B/2020/PN Mtr. Tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 839/Pid.B/2020/PN Mtr. Tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD HAMID ALIAS HAMZAN WADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABD HAMID ALIAS HAMZAN WADI selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Meneratkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 839/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y50 (1935) warna Starry Black Nomor
Imei 1 : 862101042232978 Nomor Imei 2 : 862101042232960 ;
Dikembalikan kepada saksi Panji Sukmawadi;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa ABD HAMID ALIAS HAMZAN WADI
membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus
rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Abd Hamid alias Hamzan Wadi pada hari Senin
tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada
waktu tertentu bulan September 2020 atau setidaknya – setidaknya masih dalam
tahun 2020 bertempat di Jalan Harimau Lingkungan Pejanggal Kelurahan
Pejanggal Kota Mataram atau setidaknya di suatu tempat yang masih
termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang
sesuatu berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y50 (1935) warna Starry Black
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Panji
Sukmawadi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan
mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya
terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Panji Sukmawadi dengan tujuan
untuk membeli minum dan saat membuka jok sepeda motor tersebut, terdakwa
melihat 1 (satu) buah HP merk Vivo Y50 (1935) warna Starry Black, melihat hal
tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut
selanjutnya terdakwa mengambil handphone tersebut dan menyembunyikannya
di dalam tas ransel milik terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki;

Bahwa terdakwa mengambil satu buah handphone tersebut tanpa seijin
saksi Panji Sukmawadi selaku pemilik barang;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Panji Sukmawadi mengalami kerugian
sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 362 KUHPMenimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut
Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 839/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Panji Sukmawadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP;
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi kehilangan handphone pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Jalan Harimau Lingkungan Pejanggik Kelurahan Pejanggik Kota Mataram;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y50 (1935) warna Starry Black;
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Panji Sukmawadi dengan tujuan untuk membeli minum, namun dikatakan tidak jadi membeli minuman setelah kunci sepeda motor di pinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil satu buah handphone tersebut tanpa seijin saksi Panji Sukmawadi selaku pemilik handphone;
- Bahwa akibatnya saksi Panji Sukmawadi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Amrullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi selaku anggota Kepolisian Polsek Mataram;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jalan Harimau Lingkungan Pejanggik Kelurahan Pejanggik Kota Mataram;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 839/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Panji Sukmawadi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y50 (1935) warna Starry Black;
- Bahwa terdakwa mengakui awalnya meminjam sepeda motor milik saksi Panji Sukmawadi dengan tujuan untuk membeli minum, namun dikatakan tidak jadi membeli minuman setelah kunci sepeda motor di pinjam oleh terdakwa lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan disembunyikan di dalam tas ransel;
- Bahwa terdakwa mengambil satu buah handphone tersebut tanpa seijin saksi Panji Sukmawadi selaku pemilik handphone;
- Bahwa akibatnya saksi Panji Sukmawadi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Abd Hamid alias Hamzan Wadi pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Jalan Harimau Lingkungan Pejanggik Kelurahan Pejanggik Kota Mataram, telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Vivo Y50 (1935) warna Starry Black milik saksi Panji Sukmawadi;
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Panji Sukmawadi dengan tujuan untuk membeli minum dan saat membuka jok sepeda motor tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk Vivo Y50 (1935) warna Starry Black, melihat hal tersebut lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan menyembunyikannya di dalam tas ransel milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tujuan untuk dimiliki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil satu buah handphone tersebut tanpa seijin saksi Panji Sukmawadi selaku pemilik handphone;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi Panji Sukmawadi;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sudah belum pernah di hokum;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Panji Sukmawadi sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y50 (1935) warna Starry Black;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Abd Hamid alias Hamzan Wadi pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Jalan Harimau Lingkungan Pejanggik Kelurahan Pejanggik Kota Mataram, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y50 (1935) warna Starry Black;
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Panji Sukmawadi dengan tujuan untuk membeli minum dan saat membuka jok sepeda motor tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk Vivo Y50 (1935) warna Starry Black, melihat hal tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut selanjutnya terdakwa mengambil handphone tersebut dan menyembunyikannya di dalam tas ransel milik terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan didapat dipersidangan sebagaimana tercatat dalam persidangan dianggap pula termasuk dan ada karena itu menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “Barang siapa” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa Abd Hamid alias Hamzan Wadi dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang siapa” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Panji Sukmawadi dengan tujuan untuk membeli minum dan saat membuka jok sepeda motor tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk Vivo Y50 (1935) warna Starry Black, melihat hal tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mengambil handphone tersebut dan menyembunyikannya di dalam tas ransel milik terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) buah HP merk Vivo Y50 (1935) warna Starry Black milik Panji Sukmawadi ke tangan Terdakwa dan menyembunyikannya di dalam tas ransel milik Terdakwa maka Terdakwa telah mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “mengambil barang sesuatu” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y50 (1935) warna Starry Black adalah milik Panji Sukmawadi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “seluruhnya kepunyaan orang lain” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri para Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (Sikap Batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Bahwa Secara melawan Hukum ialah sebelum para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hokum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa Abd Hamid alias Hamzan Wadi pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Jalan Harimau Lingkungan Pejanggik Kelurahan Pejanggik Kota Mataram, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y50 (1935) warna Starry Black milik saksi Panji Sukmawadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam mengambil 1 (satu) buah HP merk Vivo Y50 (1935) warna Starry Black tanpa ada meminta ijin dari pemiliknya yaitu saksi Panji Sukmawadi;

Menimbang, bahwa mengambil tanpa ijin dari pemiliknya adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 839/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y50 (1935) warna Starry Black yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Panji Sukmawadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru, Black yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum. karenanya majelis akan memberikan pidana yang diyakini majelis dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abd Hamid alias Hamzan Wadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y50 (1935) warna Starry Black;
Dikembalikan kepada saksi Panji Sukmawadi;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru;
Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dedy Arcana, S.H., MH., dan Dwianto Jati Sumirat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis. tanggal 17 Desember 2020. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiryawan.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ida Ayu Ketut Yustika Dewi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dedy Arcana, S.H.,MH.

Kurnia Mustikawati, S.H

Dwianto Jati Sumirat, S.H.



Panitera Pengganti,

Wiryawan.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)